

Memperhatikan :

Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor:
B/1480/III.03/HK/TUBABA/2021 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan
Pengkukuban Guru Sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar, Tanggal 02 Juni 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat Tentang Izin Operasional Tetap
Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri 21 “**TUMIJAJAR**” Tahun 2021.

Pelama :

Memberikan Izin Operasional Tetap Sekolah Dasar Kepada :

Nomor Surat Pemohon : 420/298/III/01/DS/TJ/2021

Nama Sekolah : UPT SDN 21 TUMIJAJAR

NPSN : 10808594

Nama Penyelenggara : ASTRIDA, S.Pd.

Kelurahan/ Kampung : DAYA SAKTI

Kecamatan : TUMIJAJAR

Kabupaten : TULANG BAWANG BARAT

Kedua :

Sekolah Pada Dicatum Kesatu Telah Diberikan Izin Menerima Peserta Didik
Baru Mulai Tahun Pelajaran 2021/2022

Ketiga :

Keputusan Ini Berlaku Selama 3 Tahun Sejak Tanggal **22 Desember 2021**
Samapai Dengan Tanggal **22 Desember 2024**. Apabila Ternyata Dikemudian
Hari Terdapat Kekeliruan Dan Atau Kesalahan Dalam Keputusan Ini Akan
Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.



Digitally
signed by
Lukman,
SH., MM

KEPALA DINAS,

LUKMAN, SH., MM.

Pembina Utama Muda
Nip. 19630620 198603 1 007

Dikeluarkan di : Panaragan
Pada Tanggal : 22 Desember 2021



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU (DPM & PPTSP)

Jl. Diponegoro Panatagan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat Kode Pos 34593

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
NOMOR 503/052/II.17/IMB-N/TUBABA/2020

I. Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
3. UU No. 50 Th. 2008 Ttg pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung;
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tambahkan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

II. Atas Permohonan Saudara : ASTRIDA, S.Pd (KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 01 DAYA SAKTI)

Nama : Daya Sakti RT/RW 003/001 Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat.
Alamat Pemohon : Daya Sakti Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat.
Kedapa : SEKOLAH SD 01 DAYA SAKTI
Nama : SEKOLAH SD 01 DAYA SAKTI
Alamat Bangunan : Daya Sakti Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat.
Untuk : Mendirikan bangunan diatas tanah status : Milik Pemerintah
Nomor Surat Ket. Tanah : 591.1/274/DS/XI/2008, Daya Sakti, 07 November 2008.
Luas Tanah : 15500 M²
Luas Bangunan : 641 M²
Terletak di : Daya Sakti
RT/Suku : Daya Sakti
Kampung/kelurahan : Tumijajar
Kecamatan : Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung
Kabupaten : Tulang Bawang Barat

MENGIZINKAN

Dengan Kontruksi sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------|---------------|-----------------------|
| a. Pondasi | : Batu | : Gedung Pendidikan |
| b. Kerangka Utama | : Kayu | h. Luas Bangunan |
| c. Dinding | : Batu Bata | : 641 M ² |
| d. Lantai | : Keramik | i. Panjang Pagar |
| e. Tiang | : Besi | : j. Jenis Pagar |
| f. Atap | : Rangka Baja | k. Bangunan digunakan |
| | | : Sosial dan Budaya |
- Pemegang Izin Mendirikan Bangunan ini harus mentaati ketentuan dan peraturan yang telah ditentukan

Panatagan, 13 Oktober 2020
a.n. BUPATI TULANG BAWANG BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.;

Bupati Tulang Bawang Barat (Sebagai Laporan)
c/q, Kepala Dinas PU Kabupaten Tulang Bawang Barat.



LUKMAN, SH., MM.
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630620 19630620



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Marga Tegaman No. 01 Panaragan 36493, Tulang Bawang Barat, Telepon (0726) 7575205; Email: ptsp.tubaba@gmail.com

Website: <https://dpmptsp.tulangbawangbaratkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR: 503/040/II.17/TUBABA/2021

TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL TETAP UNIT PELAKSANA TEKNIK SEKOLAH DASAR NEGERI 21 TUMIJAJAR TAHUN 2021

Membaca : Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor : 800/1157/II.02/TUBABA/2021 Tentang Izin Operasional Tetap Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri 21 “TUMIJAJAR”, Tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Operasional Sekolah perlu memberikan Izin Operasional Tetap bagi Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri yang diciptakan oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara republik Indonesia tahun 2003 nomor 78,

tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4301)

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Diubah Terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang -

undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013, Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah;

6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Memperhatikan.....